BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, permasalahan mengenai perubahan iklim telah menjadi salah satu tren topik masalah yang harus segera di tindaklanjuti secara global. Hal tersebut perlu dilakukan sebab dampak yang dihasilkan dari fenomena tersebut telah memengaruhi kelangsungan hidup masyarakat global, kenaikan permukaan laut, serta kebakaran hutan. Sebagaimana dalam laporan yang dikemukakan oleh lembaga *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) yang menyatakan bahwa suhu permukaan bumi pada tahun 2021 telah meningkat sebesar $0{,}85^0$ C dibandingkan dengan suhu rata-rata tahunan selama periode 1951 hingga 1980. Didalamnya, NASA menyatakan bahwa tren peningkatan suhu permukaan bumi disebabkan oleh aktivitas manusia yang meningkatkan polusi CO2 dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer (Rizaty, 2022). Oleh karena itu, dampak yang diberikan dari pemanasan global telah memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat global sehingga perlunya upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut secara inklusif.

Perlu diketahui bahwa *climate change* dipengaruhi oleh bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas, yang telah berkontribusi besar terhadap perubahan iklim global, sebesar lebih dari 75% emisi gas rumah kaca global dan hampir 90% dari seluruh emisi karbon dioksida. Selain itu, penyebab *climate change* berdasarkan PBB juga diantaranya adalah

generating power, *manufacturing goods*, *cutting down forests*, *using transportation with fossil fuels*, *producing food, powering building,* dan *consuming too much* (United Nations, n.d.-a).

Uni Eropa merupakan satu-satunya organisasi regional eropa yang cukup berpengaruh dalam hubungan internasional, baik di kawasan maupun global. Uni Eropa merupakan organisasi regional antar-pemerintahan yang bersifat supranasional dan meliputi 27 negara Eropa sejak 1 Januari 2007. Uni Eropa sendiri berada di bawah naungan Perjanjian Uni Eropa Maastricht 1992, dimana sejalan dengan perjanjian tersebut Uni Eropa juga bekerja dan bergerak melalui gabungan sistem supranasional dan antar-pemerintahan yang memiliki berbagai lembaga organ penting didalamnya seperti Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa dan Bank Sentral Eropa.

Uni Eropa memiliki peran yang sangat penting bagi negara anggotanya, dimana ia memiliki beberapa institusi seperti parlemen eropa yang bertindak sebagai wakil warga Uni Eropa, dewan menteri Uni Eropa yang bertindak sebagai wakil pemerintah dari tiap negara-negara anggota, serta komisi eropa yang bertindak sebagai representasi dari kepentingan-kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan dan menjaga kepentingan-kepentingan tersebut. Oleh karena itu, ketiga institusi Uni Eropa tersebut membuat kebijakan dan aturan hukum yang diterapkan di seluruh Uni Eropa melalui prosedur khusus (*ordinary legislative procedure*) dimana Komisi Eropa mengusulkan suatu hukum, yang kemudian Parlemen Eropa dan Dewan Menteri Uni Eropa yang

menyetujui usulan tersebut, kemudian Komisi Eropa beserta negara-negara anggota yang akan menerapkan aturan hukum yang telah ditetapkan dan Komisi Eropa pula yang memastikan aturan humum tersebut dapat diterapkan dan dapat diimplementasikan dengan tepat (European Union, 2024).

Berkaitan dengan tren topik dari fenomena isu pemanasan global serta dampak yang dihasilkannya secara global, negara-negara, komunitas serta organisasi internasional di seluruh dunia memberikan perhatiannya terhadap isu tersebut, termasuk pula Uni Eropa. Hal ini dapat diamati dari bagaimana Uni Eropa merespon masalah *climate change* melalui pencapaian netralitas iklim tahun 2050 yang mulai digagas sejak tahun 2019, dimana para pemimpin negara-negara Uni Eropa di Dewan Eropa bersepakat bahwa UE harus mencapai netralitas iklim pada tahun 2050, yaitu melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer sebanyak yang dapat diserap oleh alam untuk mencapai keseimbangan emisi nol bersih pada tahun 2050.

Terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Uni Eropa dalam mengatasi permasalahan *climate change* di Eropa yaitu dengan adanya *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) pasal 11 yang menekankan pada persyaratan perlindungan lingkungan yang harus diintegrasikan ke dalam definisi dan implementasi kebijakan dan kegiatan Uni Eropa (European Council, 1957) dan pasal 191-193 yang menekankan pada dukungan dalam partisipasi Uni Eropa di tingkat internasional dalam mengatasi masalah lingkungan, khususnya perubahan iklim, melalui

kerjasama dengan negara dan organisasi internasional lainnya (Cifuentes-Faura, 2022).

Singkatnya, dalam mengatasi *climate change* maka negara-negara Uni Eropa harus mengurangi emisi gas rumah kaca secara drastis dan mencari alternatif untuk mengkompensasi sisa emisi yang tidak dapat dihindari. Selain itu, dengan upaya Dewan Eropa dalam menggarisbawahi bahwa transisi menuju netralitas iklim membawa peluang yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pasar dan lapangan kerja, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, para pemimpin dari negara-negara Uni Eropa meminta Komisi Eropa untuk memajukan upaya *European Green Deal* (EGD) yang dapat memastikan bahwa transisi ramah lingkungan bersifat hemat biaya, serta seimbang dan adil secara sosial (European Council, 2024).

European Green Deal (EGD) merupakan bentuk komitmen untuk menyelaraskan kembali perekonomian eropa menuju net zero, membantu implementasi Perjanjian Paris, dan membangun masyarakat yang adil dan makmur, dengan ekonomi modern, hemat sumber daya, dan kompetitif (European Commission, 2024). Tujuan dari EGD pun ditetapkan dalam *European Climate Law* sehingga dengan penetapannya tersebut dapat memastikan bahwa semua kebijakan Uni Eropa dapat berkontribusi terhadap tujuan yang ditetapkan dan memastikan semua sektor ekonomi dan masyarakat dapat memainkan peran mereka dalam mengurangi emisi, berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan dan melindungi lingkungan alam (The European Parliament and The Council of the European Union, 2021).

Namun, didalam realisasi *European Green Deal* (EGD) terdapat berbagai bentuk didalamnya dan salah satunya adalah *REPowerEU*.

REPowerEU merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Uni Eropa pada bahan bakar fosil Rusia dan mempercepat transisi ramah lingkungan dengan menggabungkan kekuatan untuk menciptakan kemandirian dan keamanan energi. Berdasarkan pernyataan Presiden Uni Eropa, *REPowerEU* memiliki tiga tindakan penting yang dapat mengakhiri ketergantungan Uni Eropa pada energi fosil Rusia yaitu dengan melakukan penghematan energi, diversifikasi sumber dan pemasok energi serta percepatan energi terbarukan (European Commission, 2022b).

Namun, dalam merespon program REPowerEU, negara-negara Uni Eropa tentu saja perlu memutuskan sejauh mana mereka harus terlibat dalam kerja sama tersebut. Dalam hal ini, setiap negara harus membuat konsesi mereka masing-masing sebab setiap negara tentu memiliki permasalahannya masing-masing dalam kerjasama tersebut. Sebagaimana halnya Jerman yang mungkin perlu mengatasi keengganannya pada pengadaan LNG bersama melalui Platform Pembelian Energi UE untuk memastikan keamanan energi UE; Prancis yang mungkin perlu mengatur infrastruktur gasnya sehingga negara-negara UE lainnya dapat memanfaatkan kapasitas impor LNG yang tidak terpakai di Spanyol, dan berbagai respon dari negara UE lainnya. Tentu saja respon mereka yang cukup berbeda dalam menghadapi krisis energi menyebabkan hasil yang kurang optimal di dalam negeri, baik dalam hal

ketahanan energi maupun daya saing. Hal ini juga memungkinkan berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri, hingga konsekuensi yang luas pada kemampuan Uni Eropa untuk mempertahankan sikap tegas terhadap Rusia (Tagliapietra, 2022).

Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik penelitian ini yang berjudul strategi Uni Eropa dalam penanganan *climate change* melalui *European Green Deal* 2019.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada program *REPowerEU* dalam *European Green Deal 2019* yang diimplementasikan pada tahun 2022, sehingga peneliti mengkaji permasalahan tersebut dalam rentang waktu lahirnya program tersebut hingga realisasinya pada tahun 2022 hingga saat ini. Dengan batasan masalah tersebut maka peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana strategi Uni Eropa dalam penanganan *climate change* melalui program *REPowerEU* dalam EGD 2019?
2. Bagaimana hambatan Uni Eropa dalam penanganan *climate change* melalui program *REPowerEU* dalam EGD 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana strategi Uni Eropa dalam penanganan *climate change* melalui program *REPowerEU* dalam EGD 2019.
2. Untuk menganalisis bagaimana hambatan Uni Eropa dalam penanganan *climate change* melalui program *REPowerEU* dalam EGD 2019.

Selain tujuan yang disebutkan sebelumnya, terdapat pula beberapa manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah dan Δilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Strategi Uni Eropa dalam penanganan *climate change* melalui *European Green Deal (EGD*) 2019, terkhusus dalam program *REPowerEU.*
2. Diharapkan penelitian ini mampu menambah khazanah keilmuan dalam memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan strategi Uni Eropa dalam penanganan *climate change* melalui *European Green Deal (EGD)* 2019, terkhusus dalam program *REPowerEU.*

D. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka penulis akan menggunakan dua konsep yaitu konsep organisasi internasional, dan konsep *climate change mitigation*.

1. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu actor yang berperan penting dalam hubungan internasional. Menurut Clive Archer dalam bukunya "*Internasional Organization"* menyebutkan bahwa organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan suatu kesepakatan antara anggota-anggotanya baik itu pemerintah maupun non-pemerintah dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama anggotanya (Archer, 2015).

Adapun menurut Suryokusumo, organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya. (Suryokusumo, 2007). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional merupakan suatu sistem yang terdiri dari struktur formal yang berisikan beberapa negara untuk mencapai kepentingan bersama.

Terdapat beberapa fungsi dari organisasi internasional sebagaimana menurut A. Leo Roy Bannet yaitu sebagai berikut (Bennett, 1977).

a. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.

b. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat Bersatu Ketika masalah muncul kepermukaan.

Adapun bentuk dari organisasi internasional dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

a. *International Governmental Organization* (IGO)

IGO merupakan bentuk organisasi internasional yang beranggotakan delegasi resmi dari suatu negara. Segala aktivitas administrasi yang dilakukan IGO didasarkan pada hukum publik.

b. *International Non-Governmental Organization* (INGO)

INGO merupakan bentuk dari organisasi internasional yang bersifat non-pemerintah. Dalam melaksanakan aktivitas administrasinya.

Adapun fungsi-fungsi organisasi internasional sebagaimana menurut Teuku May Rudi, yaitu: (Rudy, 1998).

a. Sebagai tempat berkumpul bagi para anggotanya;
b. Sebagai wadah untuk merumuskanmaupun Menyusun agenda guna kepentingan bersama;
c. Memelopori perundingan guna menghasilkan perjanjian internasional;
d. Sebagai wadah sarana dalam meningkatkan hubungan yang bai kantar anggota.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menggunakan konsep ini untuk menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menerapkan program *REPowerEU* melalui *EGD* 2019 di Eropa.

2. Konsep *Climate Change Mitigation*

Sebagaimana diketahui bahwa *climate change* merupakan suatu fenomena perubahan iklim yang memberikan dampak secara signifikan

bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga dibutuhkan upaya mitigasi climate change. *Climate change mitigation* adalah *implementing policies to reduce greenhouse gas emissions and enhance sinks'* (IPCC, 2007). Selain itu, *climate change mitigation* juga didefinisikan sebagai *a human intervention to reduce the sources or enhance the sinks of greenhouse gases'* (UNFCCC, 1997). Dengan definisi diatas, dipahami bahwa *climate change mitigation* dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mengurangi dampak emisi gas rumah kaca.

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam mitigasi dampak dari *climate changes*, yaitu

a. Meningkatkan efisiensi energi pada proses industri, termasuk pembangkitan listrik itu sendiri
b. Beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin
c. Meningkatkan kinerja isolasi bangunan
d. Memperluas hutan dan "penyerapan" lainnya untuk menghilangkan karbon dioksida dalam jumlah yang lebih besar dari atmosfer.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menggunakan konsep ini untuk menganalisis mengenai implementasi program *REPowerEU* beserta hambatan yang dihadapi dalam realisasinya di Eropa.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif. Penulis memilih metode kualitatif karena ingin mendeskripsikan dan menginterpretasikan strategi Uni Eropa dalam penanganan *Climate Change* melalui *European Green Deal 2019* melalui program RepowerEU di Eropa. Metode ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menginterpretasikan topik permasalahan mengenai *climate change*, khususnya dalam konteks RepowerEU. Metode penelitian kualitatif juga memusatkan penelitian secara intensif terhadap suatu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai sebuah kasus.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode *Library Research*. Dimana data yang diperlukan untuk penelitian dapat diambil dari berbagai sumber yang dianggap kredibel seperti artikel, buku, jurnal, dokumen, surat kabar, dan media elektronik seperti internet yang berkaitan dengan strategi Uni Eropa dalam penanganan *Climate Change* di Eropa melalui *European Green Deal 2019.*

3. Jenis data

Jenis data yang akan digunakan dalam proses penelitian yaitu data sekunder. Data sekunder ialah jenis data yang diperoleh melalui kajian literatur dengan data yang berkaitan dengan topik penelitian yang berjudul strategi Uni Eropa dalam penanganan *climate change* melalui *European Green Deal 2019*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah *secondary analysis*. Teknik *secondary analysis* merupakan salah satu teknik dalam hubungan internasional yang digunakan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik dari peneliti sebelumnya maupun dari instansi lainnya, baik untuk meneliti pertanyaan penelitian yang baru maupun untuk mempertanyakan kembali pertanyaan penelitian utama untuk keperluan pembuktian. Dengan ini, tujuan dari teknik *secondary analysis* adalah untuk menerapkan titik ulasan alternatif atau perspektif baru atas data yang telah dikumpulkan (Bakry, 2023). Teknik ini menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan pada fakta yang berkaitan dengan riset penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Setelah itu, fakta tersebut dihubungkan dengan fakta yang lain sehingga mencapai tujuan.

F. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan penjabaran sistematika penulisan penelitian yang penulis bagi menjadi lima bab:

BAB I Pendahuluan**;** Bab ini berisi latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka; Bab ini berisi penjelasan mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu konsep organisasi internasional dan konsep *climate change mitigation*.

BAB III Gambaran Umum; Bab ini menjelaskan mengenai Uni Eropa & isu *climate change* di Eropa, perkembangan program *European Green Deal 2019*, serta perkembangan program *REPowerEU*.

BAB IV Analisis dan Hasil Penelitian, berisi hasil analisis dari data-data yang telah dikumpulkan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian yaitu mengenai strategi Uni Eropa dalam penanganan *climate change* melalui program *REPowerEU* dalam EGD 2019, serta hambatan Uni Eropa dalam penanganan *climate change* melalui program *REPowerEU* dalam EGD 2019.

BAB V Kesimpulan berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu institusi yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam skala global. Dalam pembentukan organisasi internasional, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki tujuan yang sama dengan skala internasional; memiliki anggota (setiap enggota berhak mengemukakan pendapatnya); memiliki anggaran dasar dan markas besar; dijalankan dari berbagai negara dan bangsa; serta dibiayai oleh negara anggota (Judita, 2022). Dengan syarat tersebut, tentu saja organisasi internasional perlu mempertahankan pencapaian tujuannya dan bagaimana negara anggota dapat mendapatkan manfaat dari keterlibatannya dalam organisasi tersebut.

Sebagai negara anggota, tentu saja negara anggota perlu memperhatikan beberapa aspek penting didalamnya, yaitu hak untuk ikut dalam suatu organisasi internasional beserta dengan kegiatan yang ada didalamnya; penerimaan dalam organisasi internasional dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan; serta penarikan diri dari organisasi internasional dengan dasar atas kesepakatan semua pihak anggota organisasi (Judita, 2022). Oleh karena itu, organisasi internasional memiliki keterkaitan yang erat dengan negara anggotanya dan kedua eksistensi tersebut harus sejalan dan linear satu sama lain.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa organisasi internasional memiliki beberapa definisi untuk menjelaskan eksistensinya. Menurut Clive Archer dalam bukunya "*Internasional Organization"* menyebutkan bahwa organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan suatu kesepakatan antara anggota-anggotanya baik itu pemerintah maupun non-pemerintah dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama anggotanya (Archer, 2015). Suryokusumo, juga menambahkan bahwa organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya (Sumaryo, 2007). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional merupakan suatu sistem yang terdiri dari struktur formal yang berisikan beberapa negara untuk mencapai kepentingan bersama.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi, masyarakat internasional diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang semakin kompleks dan terkesan membutuhkan upaya lintas batas negara dalam mengatasi permasalahan yang ada, sehingga kehadiran suatu organisasi internasional pun dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan cara memfasilitasi kerjasama antar anggota dalam membahas suatu persoalan,

membahas suatu perundingan, pelaksanaan suatu kegiatan skala global dan dalam rangka men cegah terjadinya suatu konflik (Adelia et al, 2024a).

Secara historis, pembentukan organisasi internasional berawal dari munculnya berbagai inovasi dalam rangka memajukan industrialisasi, transportasi dan komunikasi dengan tujuan sebagai pendorong terbentuknya Serikat Internasional Publik, yang dipergunakan untuk mempermudah dan memfasilitasi kerja sama pemerintah dalam menangani berbagai isu sosial ekonomi. Dalam bidang politik, upaya dalam pembentukan suatu lembaga besar Eropa dilakukan di Kongres Wina pada tahun 1815 yang kemudian diperluas oleh Konferensi Den Haag pada tahun 1899 dan 1907. Pada akhir abad ke-19, terjadi pembentukan Persatuan Pan Amerika dan Federasi Amerika yang ditujukan untuk memperkuat Doktrin Monroe dan deklarasi Simon Bolivar dengan memperkenalkan suatu gagasan bahwa negara-negara di Belahan Barat merupakan subkelompok yang berbeda dalam satu kesatuan yang lebih besar (Carissa Adelia Z, Auroria Salsabila A, 2024b).

Pada periode tersebut, konsepsi mengenai organisasi internasional kemudian diperluas ke organisasi lain di luar sistem negara Eropa, sehingga perkembangan lembaga internasional pun memiliki dua tujuan yaitu untuk mendorong tanggapan negara-negara yang terkoordinasi terhadap berbagai masalah yang saling terintegrasi di bidang ekonomi, sosial dan teknologi. Pembentukan LBB dan Organisasi Perburuhan Internasional pun dibentuk pada akhir Perang Dunia I sebagai upaya awal dalam menyatukan organisasi-organisasi yang tersebar menjadi satu organisasi umum. Oleh karena itu, LBB

pun lahir dengan menyatukan Dewan Kekuatan Besar, Konferensi Umum Negarawan, dan Biro Internasional, serta disebut sebagai organisasi multifungsi yang berfokus pada tujuan politik dan keamanan dalam perang dan perdamaian dunia. Namun, pasca Perang Dunia II organisasi internasional LBB pun digantikan oleh PBB sebagai sebuah organisasi universal dan telah menjadi elemen kunci dalam sistem lembaga internasional yang beragam dan terdesentralisasi (Carissa Adelia Z, Auroria Salsabila A, 2024b).

Terdapat beberapa fungsi dari organisasi internasional sebagaimana menurut A. Leo Roy Bannet yaitu sebagai berikut (Bennett, 1977).

a. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
b. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat Bersatu Ketika masalah muncul kepermukaan.

Adapun bentuk dari organisasi internasional dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

a. *International Governmental Organization* (IGO)

   IGO merupakan bentuk organisasi internasional yang beranggotakan delegasi resmi dari suatu negara. Segala aktivitas administrasi yang dilakukan IGO didasarkan pada hukum publik.

b. *International Non-Governmental Organization* (INGO)

INGO merupakan bentuk dari organisasi internasional yang bersifat non-pemerintah. Dalam melaksanakan aktivitas administrasinya.

Adapun fungsi-fungsi organisasi internasional sebagaimana menurut Teuku May Rudi, yaitu: (Rudy, 1998).

a. Sebagai tempat berkumpul bagi para anggotanya;
b. Sebagai wadah untuk merumuskanmaupun Menyusun agenda guna kepentingan bersama;
c. Memelopori perundingan guna menghasilkan perjanjian internasional;
d. Sebagai wadah sarana dalam meningkatkan hubungan yang bai kantar anggota.

B. Konsep *Climate Change Mitigation*

Climate change atau perubahan iklim merupakan salah satu fenomena yang cukup familiar dalam dekade terakhir, yang disinyalir berangkat dari aktivitas manusia yang cenderung berdampak terhadap eksistensi lingkungan. Definisi mengenai *climate change* pun mulai diperkenalkan dengan tujuan untuk memahamkan kepada masyarakat global akan pentingnya isu *climate change* dan upaya dalam penanganan fenomena tersebut. Keseriusan tersebut dapat diidentifikasi melalui banyaknya organisasi dan kerja sama yang dilakukan dengan para profesional dari berbagai disiplin ilmu, penduduk lokal dan perwakilan masyarakat, pejabat pemerintah dari berbagai tingkat pemerintahan, dan pelaku bisnis swasta.

Dalam penanganan *climate change*, terdapat dua upaya yang dilakukan yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi dapat didefinisikan sebagai aksi dalam mengurangi emisis gas rumah kaca dan membatasi jumlah pemanasan yang akan dialami oleh planet bumi; sedangkan adaptasi didefinisikan sebagai tindakan untuk membantu orang dalam menyesuaikan diri mereka dengan dampak perubahan iklim saat ini dan masa depan (IPCC, 2022). Perbedaaan dalam dua hal tersebut dapat dipahami dari perbedaan fokus diantara keduanya, dimana mitigasi berorientasi pada gas rumah kaca, sedangkan adaptasi berorientasi pada dampak iklim.

Mengenai mitigasi, mitigasi berpusat pada akar penyebab perubahan iklim: gas rumah kaca yang memerangkap panas yang ditambahkan manusia ke atmosfer lebih cepat daripada yang dapat diserap oleh planet kita. Ini dapat diatasi dengan mengurangi sumber emisi gas rumah kaca, atau meningkatkan "penyerap" gas rumah kaca yang menghilangkannya dari atmosfer. Terdapat dua fokus dalam upaya mitigasi yaitu *reducing sources* dan *enhancing sinks*.

Reducing sources, Sebagaimana diketahui bahwa terdapat hampir tiga perempat emisi gas rumah kaca manusia berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam (Climate Watch dalam Krol, 2023a), sehingga upaya mitigasi yang dilakukan saat ini adalah dengan berfokus pada penggantian bahan bakar yang terindikasi menghasilkan banyak emisi gas rumah kaca dan berdampak pada kerusakan lingkungan secara berkelanjutan. Upaya mitigasi tersebut dilakukan dengan penggantian sumber bahan bakar fosil dengan sumber energi lain yang lebih alami seperti

energi terbarukan dan tenaga nuklir. Upaya mitigasi juga dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi dampak dari penggunaan sumber gas rumah kaca lainnya seperti melindungi hutan agar tidak ditebang, mengumpulkan metana dari tempat pembuangan sampah serta upaya mitigasi lainnya.

Enhancing sinks, sejalan dengan bentuk mitigasi lainnya, pendekatan ini menantang untuk dilakukan dalam skala yang sangat besar, sebab memiliki tujuan untuk menurunkan emisi secara drastis seperti menumbuhkan hutan baru, serta merancang dan membangun sistem "penangkapan udara langsung", yang bekerja dengan mengeluarkan gas rumah kaca dari atmosfer. Namun, upaya tersebut didukung dan disetujui oleh otoritas seperti Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim bahwa penghilangan karbon diperlukan untuk mencegah skenario perubahan iklim terburuk (Riahi et al, 2022).

Mengenai adaptasi, apabila upaya mitigasi berhasil direalisasikan, maka gas rumah kaca akan berhenti menumpuk di atmosfer, dan siklus planet pun secara perlahan-lahan akan mengalami pemberhentian penghangatan secara global atau iklim akan berhenti mengangatkan dirinya. Namun, upaya mitigasi tersebut tentu saja tbelum tentu dalam mengurangi potensi perubahan iklim secara inklusif sebab masih terdapat beberapa pola hidup maupun perubahan yang telah terjadi sebagai dampak perubahan iklim yang telah terjadi sebelumnya. Adaptasi terhadap perubahan tersebut pun tentu akan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, sebab adaptasi perubahan yang terjadi akan melibatkan pembangunan atau penguatan infrastruktur, seperti

sistem saluran pembuangan badai yang lebih baik untuk mengelola peningkatan banjir. Namun, upaya adaptasi juga dapat mencakup solusi alami, seperti memulihkan lahan basah untuk menyangga badai, atau perubahan perilaku dan kebijakan, seperti menanam tanaman pangan baru yang dapat menangani musim hangat dan kekeringan dengan lebih baik (Krol, 2023b).

Pada tahun 2010, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bersama dengan UN-Habitat dan Bank Dunia, memperkenalkan rancangan standar yang dapat digunakan semua kota untuk mengukur emisi gas rumah kaca mereka. Terdapat tiga ruang lingkup pengukuran dalam mengukur emisi gas rumah kaca, yaitu sebagai berikut (United Nations Environment Programme, 2011)

Lingkup 1: Emisi Gas Rumah Kaca yang terjadi di dalam batas teritorial kota atau wilayah lokal.

Lingkup 2: Emisi tidak langsung yang terjadi di luar batas kota sebagai akibat dari aktivitas yang terjadi di dalam kota, terbatas hanya konsumsi listrik dan pemanasan distrik, uap dan pendinginan.

Lingkup 3: Emisi tidak langsung dan emisi terkandung lainnya yang terjadi di luar batas kota, sebagai akibat dari kegiatan kota, termasuk (namun tidak terbatas pada) kehilangan transmisi dan distribusi listrik; pembuangan limbah padat; pembakaran limbah; penanganan air limbah; penerbangan; marinir; emisi terwujud di hulu pembangkit listrik; emisi yang terkandung dalam bahan bakar; emisi yang terkandung dalam bahan konstruksi impor; emisi

yang terkandung dalam air impor; dan emisi yang terkandung dalam makanan impor

Selain itu, terdapat beberapa langkah dalam upaya mitigasi dan meliputi beberapa sektor yang menawarkan pengembalian investasi yang cepat untuk mitigasi. Sektor tersebut meliputi bangunan, transportasi, dan limbah, yang diperkirakan menghasilkan rata-rata pengembalian positif dari penghematan energi Tindakan mitigasi sektoral yang khas tersebut adalah sebagai berikut (ICLEI 2007).

a. Transportasi – meningkatkan transportasi umum dan memastikan rumah dan bisnis berkembang di dekat transportasi
b. Rumah dan Gedung Perkantoran – mendorong pembangunan padat, bangunan ramah lingkungan
c. Produksi Industri – mencari efisiensi dan pengurangan polusi
d. Pengurangan Kemiskinan – diperlukan bagi masyarakat untuk membuat pilihan yang lebih baik

Sejalan dengan hal tersebut, dalam UN-Habitat disebutkan bahwa upaya spesifik dalam empat elemen yang disebutkan di atas dilakukan melalui (UN-HABITAT, 2007):

Transportasi:

1. Mendorong penggunaan kombinasi moda transportasi yang optimal, termasuk berjalan kaki, bersepeda, sarana transportasi umum dan pribadi (mis: jalur bus dan sepeda)

2. Menciptakan insentif pemerintah dan sektor swasta untuk transportasi umum atau alternatif termasuk kendaraan hemat bahan bakar dan carpooling (mis: akses ke parkir gratis di dekat kantor)
3. Menciptakan disinsentif bagi mereka yang gagal mengadopsi langkah-langkah berkelanjutan (mis: mekanisme pembayaran pencemar)
4. Mempromosikan, mengatur, dan menegakkan, teknologi yang tenang, efisien penggunaan, dan rendah polusi termasuk mesin hemat bahan bakar, kontrol emisi, dan bahan bakar dengan tingkat emisi polusi yang rendah

Bangunan:

1. Merangsang melalui insentif fiskal atau langkah-langkah lain adopsi teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan (mis: isolasi, peralatan, ventilasi dan pencahayaan)
2. Membuat disinsentif untuk pembelian/penggunaan teknologi/produk berbahaya.
3. Mendorong peningkatan kepadatan di CBD, penggunaan ruang yang efisien, bangunan multi-perumahan, dll.
4. Gunakan undang-undang untuk menciptakan konstruksi berkelanjutan (mis: semua bangunan baru harus memenuhi standar lingkungan tertentu)
5. Menciptakan insentif untuk mendorong renovasi struktur yang ada (mis: audit energi rumah/kantor gratis, rumah 3 liter BASF)

Produksi industri:

1. Mengurangi limbah melalui disinsentif (mis: biaya pembuangan limbah yang lebih tinggi) dan melalui insentif (mis: pasar untuk produk limbah)
2. Memperkenalkan atau mengubah biaya pengguna dan/atau tindakan lain untuk mempromosikan penggunaan energi yang efisien
3. Mengurangi konsumsi bahan bakar melalui adopsi teknologi yang efisien dan layak secara ekonomis
4. Mendorong sistem hemat energi seperti menggabungkan sistem pemanas dan pendingin yang memanfaatkan pemulihan limbah panas
5. Meningkatkan efisiensi melalui audit energi/limbah gratis dan program edukasi untuk semua karyawan

Pengentasan kemiskinan:

1. Mengurangi kebutuhan orang miskin untuk menggunakan sumber energi yang tidak berkelanjutan seperti arang dan minyak tanah (jelaskan arang)
2. Insentif/disinsentif tidak akan bekerja pada mereka yang tidak mampu membeli sumber energi lain, oleh karena itu pengurangan kemiskinan adalah kunci dalam implementasi mitigasi perubahan iklim
3. Menciptakan insentif bagi keterlibatan sektor swasta dalam pengentasan kemiskinan
4. Membuat inisiatif pendidikan dan pelatihan untuk mengajarkan warga berpenghasilan rendah dan penghuni kumuh tentang pentingnya lingkungan dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.